



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 3/HK.03.1/2105/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu segera diangkat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10/PK.01/2105/2022 tanggal 7 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- f. Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Seluruh staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 3/HK.03.1/2105/ 2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	JUFRI BUDI, S.E. NOVELINO, S.T. PADILLAH, S.Kom. FRENGKY RINGGAS MARADONA SILALAHI, S.H. JUMADIL HAKIM, S.IP.	Ketua KPU Kab. Kepulauan Anambas Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	Pembina PPID
2	JUMADIL HAKIM, S.IP. BARTA OKTARIUS BARUS, SH, M.I.Pol OKTARI SUGESTIANA, S.I.Kom FAZRY PURNAMA, S.E ZAMZAMI, S.IP RIZKI, S.H	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas Sekretaris Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas Plt. Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan PPID
3	BARTA OKTARIUS BARUS, SH, M.I.Pol	Sekretaris	Atasan PPID
4	ZAMZAMI, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
5	OKTARI SUGESTIANA, S.I.Kom FAZRY PURNAMA, S.E RIZKI, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Plt. Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
6	TOGI NALOM PANGONDIAN, S.I.P	Fungsional Umum Subbagian Teknis dan Hupmas	Petugas Desk Pelayanan PPID

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

JUFRI BUDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 3/HK.03.1/2105/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

- informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Mengimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang di kecualikan dari informasi terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Rizki